

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF MUSTOFA

Jabatan : Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan

Aparatur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOH. MAHFUD MD

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Pertama,

ARIF MUSTOFA

Pihak Kedua,

MOH. MAHFUD MD

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I: Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi,

Informasi dan Aparatur

Tahun Anggaran

: 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022);	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022);	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	80%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	A
	2. Nilai PMPRB;	31
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	85

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur: Rp18.224.533.000,- (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonésia,

MOH. MANFUD MD

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur,

ARIF MUSTOFA

DOKUMEN MANUAL PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR

Sasaran Strategis	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022)
Definisi 1.1	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
	Dalam rangka mengatasi permasalahan berita hoaks dan meningkatkan efektifitas diseminasi informasi antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kembali koordinasi antar Humas Pemerintah dalam rangka menyamakan pandangan antar Kementerian dan Pemerintah Daerah, dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Presiden menginstruksikan kepada para pejabat dan pegawai pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik serta menyebarluaskan dan menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Adapun target Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah pada dokumen RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah 71%.
Sumber Data	Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Cara Menghitung	$\Sigma = \frac{\text{capaian persentase (\%) kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik}}{\text{target persentase (\%) kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik pada dokumen perencanaan nasional}} x 100\%$
Definisi 1.2	Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Baik Keatas Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi terbagi dalam tiga periode (pertama di tahun 2010-2014, kedua tahun 2015-2019, dan ketiga tahun 2020-2024) dan berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-

	2025 telah memasuki periode terakhir, namun implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi beberapa hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah. Adapun target Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Baik Keatas pada dokumen RPJMN 2020-2024 adalah 1) Kementerian/Lembaga: 80% 2) Provinsi : 70% 3) Kab/Kota : 45%
Sumber Data	Laporan Kementerian PANRB
Cara Menghitung	$\Sigma = \frac{\text{capaian persentase (\%) Kementerian-Lembaga dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Kementerian-Lembaga dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ $\Sigma = \frac{\text{capaian persentase (\%) Provinsi dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Provinsi dengan indeks RB Baik keatas pada dokumen perencanaan nasional}} \times 100\%$ $\Sigma = \frac{\text{capaian persentase (\%) Kab-Kota dengan indeks RB Baik keatas}}{\text{target persentase (\%) Kab-Kota dengan indeks RB Baik keatas}} \times 100\%$
Definisi 1.3	Skor Global Cybersecurity Index (GCI) Global Cybersecurity Index (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara anggota International Telecommunication Union (ITU) terhadap peningkatan kesadaran keamanan siber. GCI membahas seputar Global Cybersecurity Agenda dari ITU dengan 5 (lima) pilar yaitu: 1) Legal (hukum); 2) Technical (teknis); 3) Organizational (organisasi); 4) Capacity Building (pengembangan kapasitas); 5) Cooperation (kerja sama). Adapun target skor Global Cybersecurity Index (GCI) pada dokumen RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah 0,826.
Sumber Data	International Telecommunication Union (ITU) dan BSSN
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{capaian skor Global Cybersecurity Index}}{\text{target skor Global Cybersecurity Indexpada dokumen perencanaan nasional}} x 100\%$
Cara Menghitung Indikator Kinerja 1	Rata-rata nilai capaian pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan \(\sum_{=} \) Aparatur yakni rata-rata Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah, Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata Nasional dan Skor Global Cybersecurity Index
Indikator Kinerja 2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022).

Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, dapa mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang komunikas informasi dan aparatur yang tertuang dalam dokumen perencanaa nasional (RPJMN 2020-2024, RKP 2022, Strategi Nasional, Rencan Aksi Nasional, Perpres atau Inpres), yaitu:	
	 Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola denga indikator Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indek Reformasi Birokrasi Baik Keatas; 	
	 Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Komunikasi Publi dengan Indikator Persentase (%) kepuasan masyarakat terhada informasi publik terkait kebijakan dan program priorita pemerintah; 	
	 3) Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber dengan Indikator: Skor Global Cybersecurity Index (GCI); dan 4) Program Prioritas Transformasi Digital. 	
Sumber Data	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian targe pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur dalar dokumen perencanaan nasional.	
Cara Menghitung	\(\sum = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Kominfotur yang dikeluarkan}} \) x100%	
Indikator Kinerja 3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang komunikasi, informat dan aparatur yang ditindaklanjuti.	
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada K/L terkait dapat ditindaklanjuti terhadap tercapainya pembangunan bidang komunikasi, informasi dan aparatur yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow upatas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.	
Sumber Data	Tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan kepad K/L terkait.	
Cara Menghitung	\[\sum_{\text{a}} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Kominfotur yang dikeluarkan}} \ \times \text{x100\%}	
Sasaran Strategis	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal.	
Indikator Kinerja 1	Nilai SAKIP	
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaia yang sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yan dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpula data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pad instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban da peningkatan Kinerja instansi Pemerintah.	

	Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:
	1) Perencanaan Kinerja;
	2) Pengukuran Kinerja;
	3) Pelaporan Kinerja;
	4) Evaluasi Internal;
	5) Capaian Kinerja.
Sumber Data	Laporan Evaluasi SAKIP dari unit Inspektorat Kemenko Polhukam.
Cara Menghitung	Pemberian Nilai yang dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dan pelaporan internal atas evaluasi SAKIP yang telah dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 25%), pelaporan kinerja (bobot 15%), evaluasi kinerja (bobot 10%), pencapaian kinerja (bobot 20%). Kategori Penilaian: 1) AA (>90-100);
	2) A (>80-90);
	Seal Seal Secretary
	3) BB (>70-80);
	4) B (>60-70);
	5) CC (>50-60);
	6) C (>30-50);
	7) D (0-30).
Indikator Kinerja 2	Nilai PMPRB
Definisi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam area perubahan, yaitu: 1) Manajemen Perubahan; 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tatalaksana; 5) Penguatan Pengawasan; 6) Penatan Sistem Manajemen SDM; 7) Penguatan AKuntabilitas Kinerja; 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Sumber Data	Laporan Hasil PMPRB Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur.
Cara Menghitung	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek pada 8 (delapan) area perubahan. Skala nilai 0 – 36,5.

Indikator Kinerja 3	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	
Definisi	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran adalah indeks untuk mengukur kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan unit organisasi dalam satu tahun anggaran.	
Sumber Data	 Penilaian mandiri Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Kemenko Polhukam dengan variabel: 1) Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan; 2) Keselarasan TOR & RAB; 3) Jumlah revisi; 4) Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional; 5) Respon Perencana unit orgnaisasi; 6) Ketepatan waktu penyampaian dokumen monev; 7) Kualitas Laporan Kinerja; 8) Kesesuaian Laporan Kinerja dengan dokumen perencanaan; 9) Respon Pengelola Money unit organisasi. 	
Cara Menghitung	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kemenko Polhukam. Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: *50 poin untuk unsur perencanaan; *50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.	

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi

Komunikasi, Informasi dan Aparatur,

ARIF MUSTOFA